



**P U T U S A N**

**Nomor 94/PDT/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. JOKO SUSILO**, Kebangsaan Indonesia.  
TTL.Grobogan Tgl 11-01-1975. Agama Islam.Status kawin. Pendidikan SLA. Pekerjaan Swasta. Alamat : Dsn.Krajan Rt.006/002 Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, selanjutnya sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

**II. RINA HARYANTI**, TTL. Grobogan 26-02-1972. WNI. Staus Kawin. Agama Islam.Pendidika SLA.Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat : Dsn Krajan Rt.006/002.Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Untuk lengkapnya penyebutan para pihak, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** ;

**Lawan :**

**LEA ENI WIDIASTUTI**, Alamat : Jl. Veteran No.46 Rt.04/02. Kel Tegalrejo, Kecamatan Argomulya Kota Salatiga;  
Selanjutnya sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara Nomor 94/PDT/2020/PT SMG yang di register di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 17 Pebruari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 30 September 2019 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1.** Bahwa Penggugat sebagai warga asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili Dsn Krajan Rt.006/002. Desa Truwolu. Kec. Ngaringan

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Grobogan yang pernah manjadi nasabah PT BANK MAYA PADA INTERNASIONAL. Tbk. UNIT MMU PURWODADI. Jl.A. Yani no. 39.

2. Bahwa Penggugat semula menenpati rumah dan tinggal dengan anak-istri : di-atas SHM No1253.AN.Penggugt. sesuai dalam posita angka 1 tersebut di-atas hingga saat ini merasa tidak mendapat ketenangan adanya pelelangan SHM Milik Penggugat dengan Nilai Rp.55.Juta tersebut Jauh dari Harga Semestinya.Dengan NILAI OBYEK JUAL.Umum.

3. Bahwa kemudian pada suatu hari sekitar tgl 07-Februari-2013.dilakukan Pelelangan atas Hak Milik No.1253 AN.Penggugat Yang sangat menyimpang dan Bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2012.JUGA Edaran DEP.KEU.RI.Urusan Piutang dan Lelang.No.SE-23/PN/2000.Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.yang menyatakan lelang di-maksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalam Hal lelang berdasarkan Pasal 6 UU HT. Tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat Janji Sebagaimana di maksud Pasal 6 Jo Pasal 11 ayat (2) Huruf e atau adanya kendala/Gugatan dari debitur/Pihak ketiga.

4. Bahwa Ternyata pihak tergugat Menyimpang atas Ketentuan Pasal 613.KUH.Perdata. Bahwa Penyerahan Atas Hak Harus Dilakukan Secara Otentik Dan Di Akui.Apa bila tidak di lakukannya. Sedemikian itu merupakan Penyimpangan Secara CESEEEY.

5. Bahwa Butir 4 / posita tersebutlah yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan menteri dan Surat Edran Menteri dalam posita 3 (tiga) tersebut di-atas maka jelas tanpa adanya persejuaan oleh Penggugat merupkan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa kemudian mengenai Harga lelang jauh lebih sangat tidak sesuai dengan pinjaman tersebut Bahwa Harga Obyek hampir Satu Milyar 1.000.000.000,- dengan pinjaman sekitar Rp.55.000.000,00,-(lima puluh lima juta rupiah) ini merupakan perbuatan sepihak yang mengambil untung dan merugikan pihak lain yang perlu mendapatkan rasa keadilan.yakni Penggugat.

7. Bahwa akibat tidak sesuainya dalam limit nilai obyek dan harga yang di-lelang maka oleh para tergugat pada Penggugat dan tindakan tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum (ontrecht mategg daad)

8. Bahwa proses lelang dan tidak adanya jual-beli tidak sah karena Penggugat tidak pernah di ajak dan di hadapkan pada kantor lelang.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menjadi Obyek perkara tersebut adalah perbuatan para tergugat maka memerintahkan ketua pengadilan negeri Grobogan melalui majlis pemeriksa perkara menghentikan proses jual-beli ini dan lelang kami kuasa Hukum akan memblokir pada institusi terkait adanya perkara aquo.

10. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 S/D 8 di atas kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan HUKUM PERDATA Pasal. 1365 yang berbunyi " 1.Terdapat perbuatan melawan Hukum karena pihak Tereksekusi tidak di-Hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga yang terlelang. 2.adnya Kerugian Baik Materil dan Moril Bahwa Harga Kisaran Satu Milyar di-Banding Pinjaman Rp.55.Juta maka jauh dari keadilan maka Batal demi Hukum menyalahi ketentuan Hukum Perdata mohon dapat di-hentikan terlebih dahulu.karena pihak penggugat telah diperdaya oleh tergugat satu dua dan tergugat tiga .

11. Bahwa pihak tergugat satu dan tergugat dua dan tergugat tiga melakukan perbuatan melawan Hukum adalah melanggar dengan perbuatan melawan hukum (*onrecght mateg daad*) dalam hukum perjanjian akan mendapatkan cedera dan cacad hukum maka sudah sepatasnya para tergugat mengganti kerugian atas lahan yang menjadi obyek sengketa secara tunai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunai kepada penggugat dihadapan pengadilan negeri Grobogan.

12. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah dikembalikan terhadap penggugat dalam perkara aquo tanpa sarat apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya dan perlu dibatalkan terggugat dalam perkara aquo.

13. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat merasakan nyaman dan tenang karena dapat intimidasi kurang baik dan merasa terancam atas tindakan para tergugat maka untuk menetapkan denda secara tanggung renteng (*dwangsom*) terhadap panggugat senilai Rp 500 Juta Rupiah dibayar tunai di-hadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi.

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

16. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

17. Bahwa oleh Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui majlis hakim pemeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah memperkaya sendiri dan mengambil keuntungan berlebihan dari limit Rp.55.Juta di-Banding Obyek Hampir Rp.1.Milyar maka Gugatan dalam poin 1(satu) S/D 9(sembilan di atas) Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo.
3. Menyatakan secara sah dan berharga Memmerintahkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara aquo para tergugat untuk Mengganti Kerugian.dan membayar sejumlah Rp500.000.000., ( lima ratus juta rupiah) kepada penggugat secara tunai.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan memperdaya dan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrecht mateg daad*) kepada penggugat maka akan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menipu secara Hukum dan Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa DAN MEMBATALKAN SHM No : 1253.AN.Penggugat. kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMG



sarat yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat hukum terkait.

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar yang tertera di atas tersebut dan Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Januari 2020 Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwodadi pada waktu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 6 Januari 2020 dihadiri oleh kuasa Para Pengugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, kemudian putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi kepada Tergugat berdasarkan relas pemberitahuan putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 14 Januari 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh Triono Teguh Raharjo, SH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, yang menerangkan bahwa **Para Penggugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 6 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan relas pemberitahuan pernyataan bandingnya nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 16 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding tanggal 20 Januari 2020, yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 22 Januari 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Tergugat dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori bandingnya pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi masing masing pada tanggal 6 Pebruari 2020 telah memberitahukan kepada para pihak berperkara, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pendilan Negeri Purwodadi memeriksa perkara telah keliru dalam menerapkan hukum sebagai dasar dalam mengambil keputusan ;
- Bahwa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa mempertimbangkan kondisi dan kenyataan yang ada terhadap nilai jual obyek lelang ;
- Bahwa Lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Negara terhadap obyek tanah dan bangunan dengan bukti SHM Nomor : 1253 atas nama Joko Susilo dan Rina Hariyani (Para Pnggugat) pada tanggal 07 Februari 2013 dapat dikatakan tidak memiliki asas kekeluargaan yang merupakan dasar kerja sama yang menguntungkan antara kreditur dan debitur ;
- Bahwa Lelang tersebut atas permohonan PT Bank Mayapada berkaitan dengan Kredit sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah kredit tersebut hingga dilaksanakan lelang jumlah tanggungan sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian, sisa pokok sebesar Rp.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang obyek tanggungan kami laku terjual Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat – Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 58/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 06 Januari 2020 dan mengadili sendiri
- Mengabulkan gugatan Penggugat Nomor : 58/Pdt.G/2019/PN Pwd untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat – Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 6 Januari 2020, serta memperhatikan dan mencermati memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 6 Januari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang

**Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 6 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, pada hari **Kamis tanggal 12 Maret 2020** oleh kami, **Susanto, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Hakim Ketua, **Rosidin, S.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 94/PDT/2020/PT SMG tanggal 19 Februari 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sarimin, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

*Ttd.*

**Rosidin, S.H**

*Ttd.*

**Susanto, S.H.**

*Ttd.*

**Bambang Haruji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

*Ttd.*

**Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarimin, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai .....	Rp 6.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan .....	Rp134.000,00
<hr/>		
	Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

